

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI

NOMOR 2 TAHUN 2003

T E N T A N G

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN.
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTRÓPIKA
DAN BAHAN-BAHAN ADIKTIF LAINNYA
(NARKOBA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

- Menimbang : a. bahwa Propinsi Jambi secara teritorial bersebelahan dengan negara tetangga (Singapura, Malaysia, Thailand) dan kuatnya arus globalisasi / modernisasi serta berbagai dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat Propinsi Jambi yang bercirikan agama, adat istiadat dan kebudayaan yang terus dipertahankan kelestariannya ;
- b. bahwa dengan semakin meluasnya peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan-bahan berbahaya lainnya yang berdampak pada kesinambungan generasi muda, masa depan bangsa dan tingginya angka kriminalitas di masyarakat, maka untuk melindungi masyarakat khususnya dari bahaya penyalahgunaan Narkoba, untuk itu harus dilakukan upaya-upaya Pencegahan dan Penanggulangannya dengan meningkatkan peran serta masyarakat ;

- c. bahwa keprihatinan dan kepedulian dari Pemerintah Propinsi Jambi bersama DPRD Propinsi Jambi akan kesinambungan dari generasi muda yang merupakan aset-aset bangsa, dan komponen masyarakat lainnya, termasuk Aparatur Pemerintah, Aparatur lainnya yang telah menelan korban baik moril maupun material ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jambi tentang "Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan-bahan Adiktif lainnya" (NARKOBA) ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671) ;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

13. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jambi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan-bahan Adiktif lainnya (Narkoba) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Propinsi Jambi.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN BAHAN-BAHAN ADIKTIF LAINNYA (NARKOBA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jambi ;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Jambi beserta perangkatnya ;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jambi ;
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi ;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu Peraturan Perundang-undangan dan digaji menurut Peraturan Perundang-undangan ;
6. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus sebagai penyidik pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
7. Narkotika, Psikotropika dan Bahan-bahan Adiktif lainnya adalah Zat atau Obat yang secara rinci tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disingkat NARKOBA, dengan pengertian masing-masing sebagai berikut :
 - (a) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- (b) Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan Narkotika yang berpsikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
- (c) Bahan-bahan Adiktif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis.
8. Penyalahgunaan NARKOBA adalah penggunaan NARKOBA tanpa sepengetahuan dan pengawasan Dokter ;
 9. Rumah/Tempat Pemondokan, Hotel/Penginapan adalah rumah/tempat pemondokan, Hotel/Penginapan yang secara khusus disediakan untuk dihuni dengan perjanjian tertentu yang bersifat timbal balik dan komersial ;
 10. Pengusaha/pemilik/pengelola/penanggung jawab adalah orang/Badan Usaha yang melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 8 ;
 11. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh Instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial ;
 12. Pengusaha/pemilik/pengelola/penanggung jawab asrama adalah orang/Badan Usaha yang melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 10.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah segala kegiatan dan atau perbuatan dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan NARKOBA di Daerah.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 3

Kewajiban bagi Pengusaha/pemilik/pengelola/penanggung jawab rumah/tempat Pemondokan/Asrama/Rumah Susun adalah :

1. Melaporkan penghuninya disertai dengan identitas kepada Ketua Rt/Rw/Kelurahan dan atau Desa ;
2. Mencantumkan peraturan Pemondokan/Asrama ditempat yang mudah dibaca ;
3. Meminta jaminan kepada penghuni bahwa tempat pemondokan/asramanya tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung pada penyalahgunaan NARKOBA dengan membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai ;
4. Mengawasi rumah/tempat pemondokan/asrama dan penghuninya agar tidak menjadi ajang yang berkaitan dengan penyalahgunaan NARKOBA ;
5. Melaporkan kepada Rt/Rw/Kelurahan dan atau Desa serta Aparat Berwajib terdekat apabila mengetahui ada penghuni kostnya yang terlibat penyalahgunaan NARKOBA.

Pasal 4

Kewajiban bagi Pengusaha/pemilik/pengelola/penanggung jawab tempat hiburan adalah :

- (1) Menjamin bahwa tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan dan pengedaran NARKOBA ditempat hiburan yang dikelolanya dengan membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai ;

- (2) Memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan NARKOBA ditempat yang mudah dibaca ;
- (3) Melaporkan kepada yang berwajib apabila mengetahui adanya penyalahgunaan NARKOBA baik yang dilakukan oleh karyawan maupun pengunjung.

Pasal 5

Kewajiban bagi Pengusaha/pemilik/pengelola/penanggung jawab Hotel/ Penginapan dan Restaurant adalah :

- (1) Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Menjamin bahwa tidak ada penyalahgunaan NARKOBA di Hotel/ Penginapan dan restaurant yang dikelolanya dengan membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai ;
- (3) Memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan NARKOBA ditempat yang mudah dibaca ;
- (4) Melaporkan kepada yang berwajib apabila mengetahui adanya penyalahgunaan NARKOBA baik yang dilakukan oleh karyawan maupun pengunjung.

Pasal 6

Kewajiban bagi pengusaha / pemilik / pengelola / penanggung jawab Lembaga Pendidikan adalah :

- (1) Setiap Lembaga Pendidikan wajib mengatur dan mengawasi agar di Lembaga yang dikelolanya tidak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NARKOBA ;

- (2) Setiap Lembaga Pendidikan wajib berkoordinasi dengan orang tua / wali siswa dan instansi terkait terutama pihak yang berwajib ;
- (3) Setiap Lembaga Pendidikan wajib bertindak kooperatif dan proaktif dalam hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan NARKOBA.

Pasal 7

Apabila dalam Lembaga Pendidikan ada Tenaga Pendidik / Karyawan Swasta / Siswa / Mahasiswa yang terlibat penggunaan NARKOBA dan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap maka lembaga pendidikan tersebut berkewajiban memberhentikan sementara aktifitas pelaku dari lembaga pendidikannya, dan dapat dipertimbangkan untuk diterima kembali apabila pelaku selesai menjalani masa hukuman dan dinyatakan sembuh oleh Lembaga yang menangani Rehabilitasi Korban Narkoba.

Pasal 8

- (1) Setiap lembaga dan atau perusahaan yang memiliki karyawan secara langsung maupun tidak langsung untuk mengawasi lingkungan kerja di lembaga / perusahaan yang dipimpinnya agar tidak terjadi penyalahgunaan NARKOBA ;
- (2) Bentuk kewajiban dan atau tanggung jawab pengawasan tersebut harus dibuat dan dituangkan dalam peraturan resmi serta aturan-aturan pelaksanaan dan sanksinya yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur ;
- (3) Menjamin bahwa karyawan di lembaga dan atau perusahaan yang dipimpinnya termasuk dirinya tidak terlibat penyalahgunaan NARKOBA dengan masing-masing membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai ;

- (4) Pimpinan, Karyawan, Lembaga dan atau Perusahaan berkewajiban melaporkan kepada pihak yang wajib apabila ada penyalahgunaan NARKOBA di lingkungan kerjanya.

Pasal 9

Kewajiban bagi Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah adalah :

- (1) Setiap Pimpinan Instansi Pemerintah bertanggung jawab mengatur lingkungan kerjanya agar tidak digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NARKOBA ;
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengeluarkan ketentuan yang mensyaratkan calon PNS harus memiliki :
 - a. Surat Keterangan Dokter bebas NARKOBA dari Dokter yang berwenang.
 - b. Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan NARKOBA.

Pasal 10

Kewajiban Pimpinan dan Anggota DPRD adalah :

- (1) Pimpinan DPRD bertanggung jawab mengatur lingkungan kerjanya agar tidak digunakan untuk penyalahgunaan NARKOBA ;
- (2) Anggota DPRD diwajibkan memiliki :
 - a. Surat keterangan bebas NARKOBA dari Dokter yang berwenang;
 - b. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan NARKOBA.

- (3) Pengusaha/pemilik/pengelola/penanggung jawab Rumah/Tempat Pondok/Asrama, Hotel, Restaurant, Lembaga Pendidikan, Tempat Hiburan, baik Badan Hukum dan Perorangan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, 5, 6 disamping diancam pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini maka segala perizinan yang menyangkut usahanya dapat dicabut oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan ;
- (4) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain oleh pejabat penyidik POLRI, penyidik atas tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh PPNS sesuai dengan Kepmendagri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan tetap berkoordinasi dengan penyidik POLRI ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini PPNS mempunyai wewenang :
- a. Menerima laporan pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan memeriksa tempat kejadian ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri yang bersangkutan ;
 - d. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tindak penyalahgunaan NARKOBA ;
 - e. Melaporkan dan berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 18 Juni 2003



Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 21 Juni 2003



LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAMBI TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI E
NOMOR 1.

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI

NOMOR 2 TAHUN 2003

T E N T A N G

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN BAHAN-BAHAN ADIKTIF LAINNYA (NARKOBA)

1. PENJELASAN UMUM

Pembangunan Kesehatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap masyarakat Propinsi Jambi yang berdasarkan adat istiadat, agama, budaya dan lain-lain agar dapat diwujudkan derajat kesehatan dan moral bermasyarakat yang optimal yang dilakukan melalui berbagai daya dan upaya kesehatan dan kerohanian diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan sosialisasi bidang keagamaan.

Penyalahgunaan NARKOBA dapat mengakibatkan sidroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial ekonomi dan keamanan nasional sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Disatu sisi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut NARKOBA memegang peranan penting. Disamping itu NARKOBA juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.

Disisi lain dampak langsung dalam kehidupan bermasyarakat, penyalahgunaan NARKOBA mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap NARKOBA menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA dan upaya pemberantasan peredaran gelap.

Disamping upaya pencegahan peredaran gelap NARKOBA terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan. Sehubungan itu diperlukan upaya untuk mengendalikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan NARKOBA melalui Peraturan Daerah di bidang NARKOBA.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

D. RINGKASAN PASAL DAN PASAL

Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas